

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap entitas bisnis pada dasarnya memiliki sasaran utama yang serupa, yakni memperoleh keuntungan dari operasionalnya. Informasi terkait pencapaian laba ini disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Dokumen ini disusun secara periodik, umumnya setiap tahun, untuk menggambarkan seluruh aktivitas operasional perusahaan. Selain sebagai alat pelaporan, laporan keuangan juga berperan penting sebagai landasan dalam penetapan pajak, kebijakan pembagian dividen, serta sebagai acuan utama dalam proses pengambilan keputusan manajerial (Devitasari, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan dalam mencatatkan laba pada laporan keuangan menjadi indikator penting dalam mewujudkan tujuan akhir perusahaan, yaitu memperoleh profit secara optimal.

Dari sudut pandang perusahaan, pajak dianggap sebagai kewajiban yang harus disetor kepada negara untuk mendanai kebutuhan publik sebagai bagian dari fungsi pemerintahan (Pane, 2019). Sementara itu, pemerintah melihat pajak sebagai bentuk kontribusi dari para Wajib Pajak yang akan dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat luas. Perbedaan perspektif ini dapat mendorong perusahaan untuk mengelola kewajiban pajaknya secara strategis (Rajab et al., 2022). Salah satu metode yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tanpa menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku adalah dengan menerapkan strategi perencanaan pajak yang tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian lain dari pajak yaitu, pajak merupakan komponen penting dalam struktur perekonomian suatu negara karena berperan sebagai sumber utama penerimaan negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lainnya. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (2024), pada tahun 2023 Indonesia berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp1.869,2 triliun atau setara dengan 108,8% dari target yang ditetapkan dalam APBN. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 8,9% dari tahun sebelumnya, dengan kontributor utama berasal dari PPh non-migas sebesar Rp993 triliun dan PPN serta PPnBM sebesar Rp764,3 triliun.

Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu beban yang dapat memengaruhi efisiensi operasional dan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, banyak perusahaan menerapkan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai langkah untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Menurut Pohan (2018), perencanaan pajak adalah proses pengorganisasian kegiatan usaha untuk memaksimalkan efisiensi pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengalokasikan dana pajak yang dihemat untuk kegiatan produktif seperti investasi dan ekspansi usaha (Arsyad & Natsir, 2022). Namun, apabila dilakukan secara agresif tanpa memperhatikan risiko dan kepatuhan,

strategi ini dapat menimbulkan potensi pelanggaran, sanksi, hingga krisis keuangan.

Salah satu risiko keuangan yang dapat timbul adalah risiko gagal bayar finansial, yaitu ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan seperti pelunasan utang atau pembayaran bunga (Azahro & Saptono, 2016). Risiko ini dapat mengarah pada kebangkrutan dan berdampak buruk bagi investor, kreditur, bahkan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam konteks teori agensi, perencanaan pajak yang terlalu agresif dapat mencerminkan konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*), di mana manajer lebih fokus pada pencapaian jangka pendek tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang (Harmono, 2020). Jika strategi pajak tersebut menimbulkan beban keuangan yang tidak terduga, maka risiko gagal bayar dapat meningkat.

Setiap perusahaan secara alamiah mengalami tahapan perkembangan yang berbeda-beda sepanjang siklus hidupnya. Pendekatan siklus hidup perusahaan menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana kondisi keuangan dan strategi manajerial termasuk perencanaan pajak bervariasi di setiap tahapannya (Dickinson dalam Gabrielli & Greco, 2023). Gabrielli dan Greco (2023) juga menekankan bahwa strategi perencanaan pajak tidak bersifat homogen, melainkan cenderung berubah mengikuti dinamika fase pertumbuhan perusahaan. Perbedaan karakteristik pada masing-masing fase siklus hidup menyebabkan perusahaan memiliki kebutuhan dan pendekatan yang beragam dalam mengelola sumber daya serta kebijakan fiskalnya.

Misalnya, pada tahap awal atau *introduction*, perusahaan sering kali menghadapi tantangan *likuiditas* akibat tingginya kebutuhan investasi awal dan terbatasnya arus pendapatan. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap risiko gagal bayar dan cenderung berhati-hati atau bahkan agresif dalam mengoptimalkan perencanaan pajak sebagai cara untuk menekan beban biaya. Sebaliknya, perusahaan yang berada pada tahap maturity umumnya memiliki posisi keuangan yang lebih mapan, arus kas yang stabil, dan struktur pendanaan yang solid. Dengan fondasi tersebut, pendekatan mereka terhadap perencanaan pajak mungkin lebih konservatif dan terstruktur. Selain itu, fase-fase dalam siklus hidup Perusahaan meliputi tahap pengenalan (*introduction*), pertumbuhan (*growth*), kematangan (*maturity*), dan penurunan (*decline*) (Suranta et al., 2021). Setiap fase membawa tantangan dan prioritas manajerial yang unik, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan operasional, kebijakan investasi, serta cara perusahaan menyusun strategi perpajakan. Oleh karena itu, memahami hubungan antara tahapan siklus hidup dan perencanaan pajak menjadi penting, terutama dalam menilai sejauh mana strategi pajak yang diambil berperan dalam memitigasi risiko keuangan seperti potensi gagal bayar atau tekanan *likuiditas*.

Pajak dianggap sebagai komponen biaya yang dapat memangkas pendapatan bersih perusahaan, sehingga perusahaan berusaha menyusun strategi untuk menekan jumlah pajak yang dibayarkan (Taufik & Muliana, 2021). Selama upaya tersebut dilakukan secara sah, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, dan tidak melibatkan manipulasi laporan keuangan, maka perencanaan pajak dikategorikan sebagai tindakan legal. Salah satu pendorong utama perusahaan

melakukan perencanaan pajak adalah kondisi keuangan yang memburuk, yang dapat meningkatkan risiko kegagalan operasional atau bahkan kebangkrutan. Dalam situasi keuangan yang tertekan, perusahaan lebih rentan melakukan rekayasa laporan keuangan guna meningkatkan pendapatan operasional sekaligus menekan kewajiban pajaknya. Perusahaan yang terus mengalami kerugian serta memiliki tingkat utang tinggi cenderung mengambil langkah lebih agresif dalam mengurangi beban pajak yang harus ditanggung.

Perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi objek yang menarik untuk diteliti karena mereka memiliki kewajiban pelaporan yang ketat dan beroperasi dalam tekanan transparansi, regulasi perpajakan, dan ekspektasi pasar. Dalam konteks tersebut, perencanaan pajak bisa menjadi alat strategis untuk menjaga efisiensi dan stabilitas keuangan perusahaan. Namun, hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang mengkaji secara spesifik bagaimana perencanaan pajak memengaruhi risiko gagal bayar finansial jika dilihat dari tahapan siklus hidup perusahaan, khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Penelitian sebelumnya cenderung fokus secara terpisah, perencanaan pajak dikaji dalam hubungannya dengan efisiensi atau laba, sementara risiko gagal bayar dianalisis melalui *leverage*, arus kas, atau rasio keuangan lainnya (Ayuningtiyas, 2019; Suranta et al., 2021). Padahal, ketiga aspek ini perencanaan pajak, risiko gagal bayar, dan siklus hidup perusahaan memiliki keterkaitan erat yang seharusnya dianalisis secara integratif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi

kesenjangan literatur dan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap risiko gagal bayar finansial pada berbagai tahapan siklus hidup perusahaan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting tidak hanya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan praktis bagi manajer keuangan, investor, dan regulator untuk menyusun strategi keuangan yang sesuai dengan kondisi dan fase siklus perusahaan. Dengan memahami dinamika ini, perusahaan dapat mengelola risiko secara lebih tepat dan meningkatkan daya tahan finansial dalam menghadapi perubahan lingkungan perusahaan yang kompleks.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak memiliki peran vital dalam perekonomian sebagai sumber utama pendapatan negara, dengan penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun, melebihi target APBN sebesar 108,8%. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban signifikan yang perlu dikelola secara hati-hati, sehingga perencanaan pajak menjadi strategi penting untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Perencanaan pajak yang efektif dapat menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi keuangan dan mendukung pertumbuhan bisnis, namun harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap regulasi. Pada saat yang sama, perusahaan menghadapi risiko gagal bayar finansial yang dapat menyebabkan kerugian besar hingga kebangkrutan. Pendekatan siklus hidup perusahaan menyediakan kerangka komprehensif untuk

memahami variasi risiko keuangan pada setiap tahapan bisnis, dengan perusahaan di tahap *introduction* cenderung menghadapi risiko tinggi karena kebutuhan investasi awal, sementara perusahaan di tahap *maturity* memiliki arus kas yang lebih stabil.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas perencanaan pajak dan risiko gagal bayar finansial secara terpisah, masih terdapat kesenjangan dalam studi yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut dengan pendekatan siklus hidup perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menawarkan yang menarik untuk penelitian ini karena kewajiban mereka untuk mematuhi standar pelaporan keuangan yang ketat, meskipun menghadapi tantangan kompleks dari tekanan pasar modal hingga kepatuhan perpajakan. Dalam situasi ini, perencanaan pajak dapat menjadi alat strategis untuk membantu perusahaan mempertahankan stabilitas keuangan. Berdasarkan kesenjangan penelitian ini, muncul pertanyaan mengenai bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap risiko gagal bayar finansial pada berbagai tahapan siklus hidup perusahaan yang terdaftar di BEI, meliputi tahap *introduction*, *growth*, *maturity*, dan *decline*. Penelitian ini tidak hanya bertujuan memberikan kontribusi pada literatur akademik, tetapi juga menyediakan wawasan praktis bagi manajer keuangan, investor, dan pembuat kebijakan dalam mengelola risiko keuangan perusahaan secara lebih efektif melalui pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Risiko Gagal Bayar Finansial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Risiko Gagal Bayar Finansial pada tahap *Introduction* dari siklus hidup perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Risiko Gagal Bayar Finansial pada tahap *Growth* dari siklus hidup perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Risiko Gagal Bayar Finansial pada tahap *Maturity* dari siklus hidup perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Risiko Gagal Bayar Finansial pada tahap *Decline* dari siklus hidup perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Menganalisis pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Risiko Gagal Bayar Finansial pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Menganalisis pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Risiko Gagal Bayar Finansial pada tahap *Introduction* siklus hidup perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Risiko Gagal Bayar Finansial pada tahap *Growth* siklus hidup perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Risiko Gagal Bayar Finansial pada tahap *Maturity* siklus hidup perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Risiko Gagal Bayar Finansial pada tahap *Decline* siklus hidup perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara perencanaan pajak dan risiko gagal bayar finansial dalam siklus hidup perusahaan. Studi ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keuangan perusahaan, khususnya mengenai bagaimana perencanaan pajak dapat memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan pada berbagai tahap siklus hidupnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk merumuskan strategi perencanaan pajak yang efektif guna meminimalkan risiko gagal bayar finansial. Selain itu, penelitian ini memberikan panduan bagi investor dan regulator dalam mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan berdasarkan pendekatan siklus hidup perusahaan

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis mulai dari awal sampai pelaporan hasil penelitian, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), serta sistematika penulisan sebagai panduan pembaca memahami alur penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bab ini memuat landasan teori yang relevan, termasuk teori tentang perencanaan pajak, risiko gagal bayar finansial, dan siklus hidup perusahaan. Juga mencakup penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Bab ini menyajikan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian. Pembahasan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis dalam teori dan penelitian sebelumnya

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN: Bab terakhir berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil dan pembahasan, serta memberikan saran-saran praktis maupun akademis yang relevan dengan temuan penelitian

DAFTAR PUSTAKA: Memuat referensi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan format penulisan yang ditentukan

LAMPIRAN: Berisi dokumen pendukung seperti kuesioner, tabel data, atau output analisis statistik yang relevan dengan penelitian.